Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan
Volume 5, Nomor 1, Juni 2026
e-ISSN: 2961-9580, p-ISSN: 2962-0244, Hal. 122-133
DOI: https://doi.org/10.58169/jwikal.v5i1.1065
Tersedia: https://ftuncen.com/index.php/JWIKAL

Analisis Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang

Rafi Prasetya Senjaya[1*], Ulul Hidayah[2]
[1,2]Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Indonesia

**Penulis Korespondensi: 044451481@ecampus.ut.ac.id*

Abstract. *According to the Regulation of the Minister of ATR/BPN of the Republic of Indonesia No. 14 of 2022 concerning the Provision and Utilization of Green Open Space, an area must have at least 30% Green Open Space of its total area with details of 20% as Public Green Open Space and 10% as Private Green Open Space. The availability of Public Green Open Space in Pangkalpinang City is ± 1,486 ha or ± 14% of the total area, less than 6% of the applicable provisions. The purpose of writing this scientific article is to determine the potential distribution of Public Green Open Space in Pangkalpinang City as an effort to fulfill the availability of Green Open Space in the area. The variables or data used are open land by considering residential / non-residential areas, building density, distance from roads and distance from rivers, as well as land ownership or control status, content in the Spatial Plan, and Green Open Space typology. This study uses overlay analysis techniques to determine the distribution of potential Public Green Open Space in the Pangkalpinang Region. The results of the study indicate that there is still a distribution of potential land that can be developed into public green open space including green open space areas/zones in the form of road borders and other areas/zones in the form of areas that provide protection to the area below, spring borders, underpasses, beaches, and rivers. The distribution of potential public green open space can be used as a consideration in fulfilling the availability of public green open space in the Pangkalpinang area of 20% of its area. The fulfillment of Public Green Open Space can provide ecological and social functions for the surrounding environment.*

Keywords: *Distribution Analysis; Land Potential; Open Space; Potential Distribution; Public Space.*

Abstrak. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, sebuah wilayah setidaknya memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau dari total luas wilayahnya dengan rincian 20% sebagai RTH Publik dan 10% sebagai RTH Privat. Ketersediaan RTH Publik di Kota Pangkalpinang adalah ± 1.486 ha atau ± 14 % dari total luasan wilayahnya, kurang 6% dari ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui potensi sebaran RTH Publik di Kota Pangkalpinang sebagai upaya dalam memenuhi ketersediaan RTH di wilayah tersebut.Variabel atau data yang digunakan adalah lahan yang bersifat terbuka dengan mempertimbangkan area permukiman / non permukiman, kepadatan bangunan, jarak jangkauan dari jalan dan jarak jangkauan dari sungai, serta status kepemilikan atau penguasaan lahan, muatan dalam Rencana Tata Ruang, dan tipologi RTH. Penelitian ini menggunakan teknik analisis overlay untuk mengetahui sebaran potensi RTH Publik di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya sebaran potensi lahan yang bisa dikembangkan menjadi RTH publik meliputi kawasan/ zona RTH berupa sempadan jalan dan kawasan/zona lainnya berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, sempadan mata air, kolong, pantai, dan sungai. Sebaran potensi RTH publik tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Pangkalpinang sebesar 20% dari luasan wilayahnya. Terpenuhinya RTH Publik dapat memberikan fungsi ekologis dan sosial bagi lingkungan di sekitarnya.

Kata Kunci : Analisis Sebaran; Potensi Lahan; Ruang Publik; Ruang Terbuka; Sebaran Potensi.

1. PENDAHULUAN

Ruang terbuka publik adalah elemen kota yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan suatu kota (Hantono, 2019). RTH merupakan area terbuka di alam bebas yang dipenuhi dengan taman yang penuh dengan tatanan tumbuhan hias, tumbuhan peneduh yang memberikan kesejukan bagi pengunjung (Mashar, 2021).

Naskah Masuk: 30 Maret 2026; Revisi: 17 April 2026; Diterima: 31 Mei 2026; Terbit: 03 Juni 2026

Tetapi, Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan sebuah ruang dengan fungsi ekologis yang seringkali dikorbankan dalam pembangunan dan pengembangan sebuah kota (Setyani et al., 2017). Padahal Ruang terbuka hijau dalam pentaan ruang ditujukan agar menghasilkan suatu perencanaan tata ruang yang kita inginkan dimasa mendatang (Khoirunnisaa et al., 2024).

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Indonesia No. 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau, RTH adalah area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh vegetasi dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Sebuah Wilayah paling sedikit memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau dari luasan wilayahnya dengan pembagian 20% sebagai RTH Publik dan 10% sebagai RTH Privat.

Ketersediaan RTH di Kota Pangkalpinang diketahui terdiri dari kategori RTH Publik berupa pemakaman, taman, dan rimba kota (Zulkia et al., 2024). Dengan cakupan wilayah administratif seluas 11.840,8 ha, persentase luas RTH Publik hanya ± 1.486 ha atau ± 14 % dari total luas wilayah.

Ketersediaan RTH di Kota Pangkalpinang kurang dari ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diketahui lokasi potensial untuk memenuhi ketersediaan RTH Publik. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah guna mengetahui potensi sebaran RTH Publik di Kota Pangkalpinang. Dengan sebaran potensi RTH Publik di Kota Pangkalpinang yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan RTH Publik di Kota Pangkalpinang sebesar 20% dari total luas wilayahnya.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Wilayah Administratif Kota Pangkalpinang seluas 11.840,8 ha. Alasan dilakukannya penelitian di wilayah ini dikarenakan Ketersediaan RTH Publik di Kota Pangkalpinang yang masih kurang. Penelitian ini dilakukan dalam periode penelitian 3 bulan selama rentang waktu bulan Oktober sampai Desember 2025. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Variabel data yang digunakan adalah kriteria lahan yang dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik, antara lain lahan yang bersifat terbuka dengan mempertimbangkan kawasan permukiman / non permukiman, kepadatan antar bangunan, jarak jangkauan dari jalan dan jarak jangkauan dari sungai (Wicaksono & Zuharnen, 2017) serta status kepemilikan lahan, muatan pada Rencana Tata Ruang, dan tipologi RTH sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Indonesia No. 14 Tahun 2022.

Data yang dibutuhkan antara lain Sebaran RTH Publik esksisting, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, dan Penggunaan Lahan eksisting yang didapatkan dari Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, ATR/BPN Kota Pangkalpinang, dan artikel Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pangkalpinang Menuju *Green City* Tahun 2024. Pemilihan data tersebut diperlukan guna melakukan analisis yang didasarkan dari penelitian terdahulu mengenai Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Surakarta Tahun 2017. Data yang didapatkan bersumber dari data Tahun 2015 sampai Tahun 2025 atau periode sepuluh tahun.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis overlay yaitu suatu sistem informasi berbentuk grafis yang berasal dari penggabungan berbagai peta dengan informasi yang spesifik serta saling ditumpang-tindihkan (Rachmah et al., 2018). Teknik analisis overlay adalah menyandingkan data sebaran eksisting RTH Publik, data rencana pengembangan RTH Publik, dan data penggunaan lahan eksisting di Wilayah Kota Pangkalpinang untuk mengetahui sebaran potensi RTH Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada sampel yang digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan istrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Metode deskriptif adalah menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2013). Metode ini dilakukan guna menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi RTH publik yang ada di wilayah Pangkalpinang saat ini tanpa melakukan manipulasi atas objek yang sedang diteliti dimana dalam hal ini objek penelitian adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang serta mengetahui pertimbangan teori-teori dan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kriteria yang digunakan dalam observasi untuk mendapatkan pemaparan dalam bentuk angka berupa sebaran potensi RTH Publik di Kota Pangkalpinang.

Dalam menganalisis penulis menggunakan metode overlay menggunakan data sesuai dengan variabel penelitian berupa kriteria lahan potensial yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik. Data yang digunakan adalah Sebaran RTH publik, Data Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Data Penggunaan Lahan eksisting di Wilayah Kota Pangkalpinang yang saling ditumpang-tindihkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geospasial seperti ArcMap dan aplikasi Pencitraan Satelit seperti Google Earth. Dari perbandingan yang dihasilkan dapat diketahui sebaran lokasi potensial yang dapat dijadikan sebagai RTH Publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi data yang didapatkan dari review jurnal, ketersediaan RTH di Wilayah Pangkalpinang saat ini menunjukkan bahwa luas RTH eksisting sebesar ± 1.486 ha. Area tersebut masuk ke dalam kategori RTH Publik yang terdiri dari pemakaman, taman dan rimba kota dengan rincian sebagai berikut:

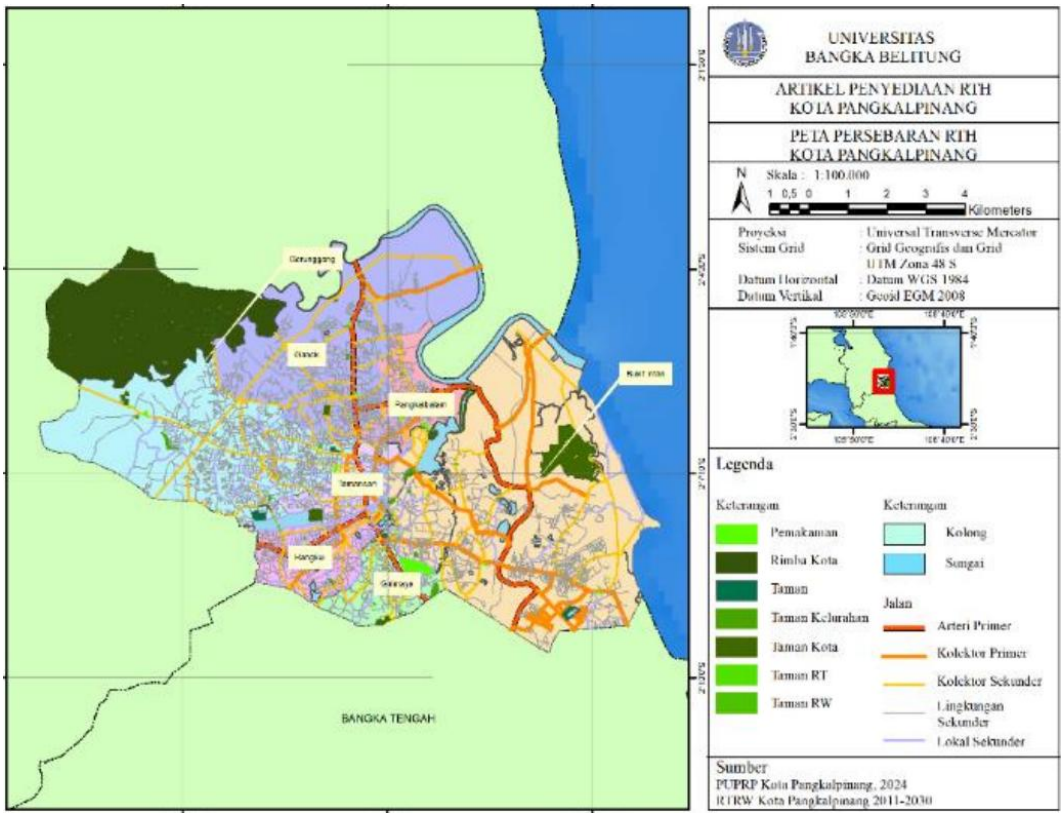

Gambar 1. Kondisi Eksisting Penyediaan RTH Kota.
Sumber: Artikel Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkalpinang Menuju *Green City*.

Tabel 1. Kondisi Eksisting RTH Kota Pangkalpinang.

No.	Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
1	Pemakaman	41,454923	0,3961%
2	Rimba Kota	1212,093653	11,5803%
3	Taman	21,591269	0,2063%
4	Taman Kelurahan	28,925803	0,2764%
5	Taman Kota	171,4347	1,6379%
6	Taman RT	6,552551	0,0626%
7	Taman RW	4,636262	0,0443%

Sumber: Artikel Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkalpinang Menuju *Green City*.

Berdasarkan hasil identifikasi data yang didapatkan dari Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 RTH publik di Wilayah Kota Pangkalpinang akan dikembangkan sebesar kurang lebih 20,30 % dari luas wilayah kota.

Terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air yang direncanakan di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang), Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai yaitu kawasan sempadan Pantai Tanjung Bunga dan Pasir Padi, Kawasan sempadan sungai yaitu Sempadan Sungai Baturusa, Selindung, Rangkui, Pedindang, dan Pasir Padi, Kawasan sekitar kolong, dan Kawasan sekitar mata air yaitu Kawasan sekitar mata air di Kelurahan Gabek Satu, Air Kepala Tujuh dan Kacang Pedang, serta RTH Lainnya yang terdiri dari Hutan kota yang terdapat di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang) seluas kurang lebih 163 ha; Taman yang terdiri dari taman kota meliputi pengembangan Alun-alun Taman Merdeka, Wilhelmina dan Mendara di Kecamatan Tamansari, Taman Teluk Bayur dan Kebun Pemuda di Kecamatan Bukit Intan, dan Taman Bukit Baru di Kecamatan Gerunggang; TPU tersebar di beberapa kecamatan dengan luas 33,71 Ha, lapangan olahraga Stadion Depati Amir di Kecamatan Gabek seluas kurang lebih 4 ha dan rencana pembangunan lapangan olahraga yang akan dikembangkan di setiap kecamatan seluas 1 ha, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, jalur hijau pantai, SUTT, KKOP, dan sabuk hijau di kawasan peruntukan industri. Sebaran rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Pangkalpinang seluas ± 2212.2157 Ha dapat dilihat pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2032.

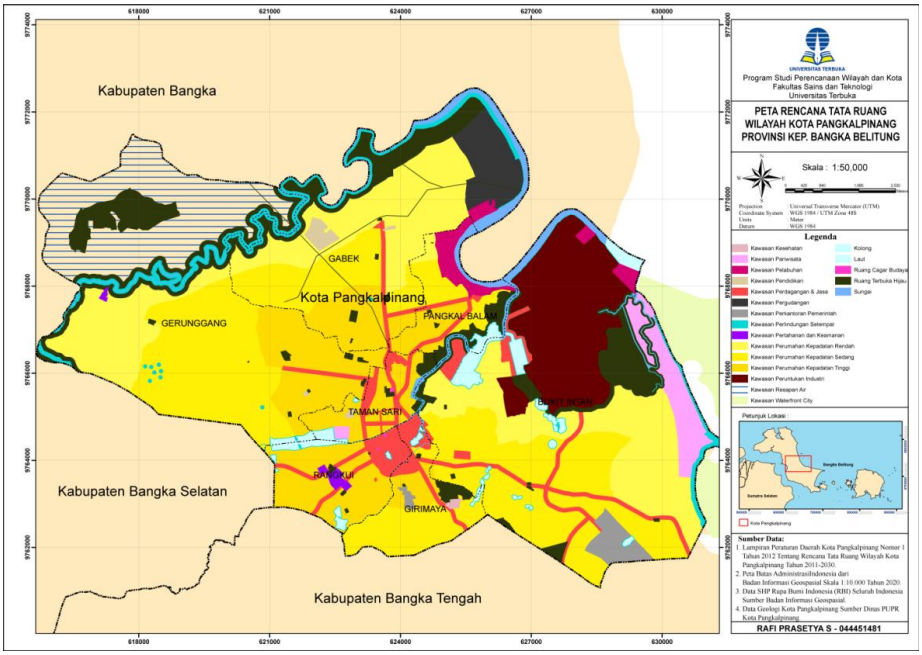

Gambar 2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2032.
Sumber: Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030

Hasil analisis overlay dari sebaran RTH Publik eksisting dengan rencana pengembangan RTH Publik di Wilayah Pangkalpinang didapatkan dari menumpukkan dua lapisan data tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geospasial ArcMap. Dengan dilakukannya analisis overlay makadidapatkan selisih Ruang Terbuka Hijau Publik yang belum terealisasiyaitu seluas ± 918 ha. Selisih luasan tersebut akan disandingkan dengan Data Penggunaan Lahan eksisting untuk mengetahui kriteria lahan yang dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik, antara lain kawasan permukiman, kepadatan antar bangunan, jarak jangkauan dari jalan dan jarak jangkauan dari sungai (Wicaksono & Zuharnen, 2017) dan menentukan Tipologi RTH Publik berdasarkan Permen ATR/BPN Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau antara lain kawasan/zona Ruang Terbuka Hijau, kawasan/zona lainnya yang berfungsi Ruang Terbuka Hijau, dan objek ruang berfungsi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kriteria tiap tipologi. Dari hasil analisis diatas dihasilkan sebaran yang dapat dijadikan RTH Publik yang selanjutnya disebut sebagai Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik. Sebaran Potensi RTH Publik di Wilayah Pangkalpinang terdiri atas beberapa Tipologi berupa Kawasan/ Zona Ruang Terbuka Hijau dan kawasan/zona lainnya yang berfungsi Ruang Terbuka Hijau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang.

No.	Tipologi	Jenis	Penggunaan Lahan (*)	Luasan (Ha)	Persen-tase
1	Kawasan / Zona RTH (Jalur Hijau)	Sempadan Jalan	1,2,3,4,5,6,7	23,06316	0,195 %
2	Kawasan / Zona Lainnya	Kawasan yg Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	1,2,3,4,5,6,7	358,5394	3,028 %
3	Kawasan / Zona Lainnya (Perlindungan Setempat)	Sempadan Mata Air	1,3,5	7,032751	0,059 %
4	Kawasan / Zona Lainnya (Perlindungan Setempat)	Sempadan Kolong	1,2,3,5,6	38,14281	0,322 %
5	Kawasan Zona Lainnya (Perlindungan Setempat)	Sempadan Pantai	1,2,3,6	48,36054	0,408 %
6	Kawasan / Zona Lainnya (Perlindungan Setempat)	Sempadan Sungai	1,2,3,4,5,6,7	235,3683	1,988 %
		Jumlah Sebaran Potensi RTH		710,5071	6 %
		Jumlah Eksisting RTH		1.486	14%
		Total Jumlah Luasan RTH		2.196,5071	20%

Sumber: Analisis Overlay Sebaran Potensi RTH Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang.

Keterangan (*):1. Bangunan non Permukiman;2. Lahan Terbuka;3. Semak Belukar; 4. Hutan Lahan Rendah; 5. Kebun Campuran; 6. Rawa Pesisir Bervegetasi; 7. Hutan Rawa/Gambut.

Tipologi Kawasan / Zona RTH memiliki total luasan ± 23,1 ha yang terdiri atas Ruang Terbuka Hijau berupa Sempadan Jalan. RTH Sempadan Jalan di dapatkan dari kriteria lahan terbuka yang terdapat di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, berada di kawasan permukiman dengan kepadatan bangunan sedang sampai tinggi, serta masuk dalam rencana pengembangan RTH Publik. Area ini tersebar di Wilayah Kecamatan Gabek dan Bukit Intan. Potensi Ruang Terbuka Hijau tersebut dinilai penting dikarenakan kawasan perkotaan membutuhkan adanya vegetasi sebagai sarana penyerapan air maupun penyimpan cadangan air, penyaring udara, serta penyejuk udara dengan cara menumbuhkan vegetasi hijau di sepanjang median jalan (Mulyanie & Husna, 2019).

Tipologi Kawasan/ Zona Lainnya memiliki total luasan ±687.4 ha. Terdiri dari Ruang Terbuka Hijau berupa Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Mata Air, Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Kolong, Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai, dan Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai. Tipologi ini tersebar di seluruh Wilayah Kota Pangkalpinang.

Jenis RTH terluas adalah RTH Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya seluas ± 358,5 ha. RTH Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannyadidapatkan dari kriteria lahan terbuka yang berfungsi sebagai perlindungan dan keseimbangan tata air dengan keanekaragaman hayati tinggi dan memiliki ekosistem yang masih alami, berada di kawasan non permukiman, masuk dalam rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik. RTH ini tersebar di Kecamatan Gerunggang, Gabek, Pangkal Balam, Taman Sari, dan Bukit Intan. Potensi Ruang Terbuka Hijau tersebut dinilai penting dikarenakan Keberadaan ruang terbuka di permukiman padat penduduk mempunyai peran dalam fungsinya sebagai pengendali lingkungan, iklim mikro, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi penduduk (Ischak & Burhannudinnur, 2020).

Jenis RTH selanjutnya adalah RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai yang memiliki luas ± 235,4 ha. RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai didapatkan dari kriteria lahan terbukayang berfungsi sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan sungai, terletak di kawasan sekitar sungai, dan berada di kawasan non permukiman, serta masuk dalam rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik. RTH ini tersebar di Kecamatan Gerunggang, Gabek, Pangkal Balam, Taman Sari, dan Bukit Intan.

Potensi Ruang Terbuka Hijau tersebut dinilai penting dikarenakan sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai yang dapat dikembangkan sehingga memiliki manfaat diantaranya memperbaiki iklim mikro, menjaga dan memperbaiki kualitas udara, struktur tanah dan resapan air, sebagai area konservasi, dan meningkatkan kualitas visual (Wardiningsih & Salam, 2019).

RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai memiliki luas ± 48,4 ha. RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai didapatkan dari kriteria lahan terbukayang berfungsi sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan pantai, terletak di kawasan sekitar bibir pantai, dan berada di kawasan non permukiman, serta masuk dalam rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik.RTH ini tersebar di Kecamatan Bukit Intan. Potensi Ruang Terbuka Hijau tersebut dinilai penting dikarenakan sempadan pantai memiliki fungsi utama untuk membatasi pertumbuhan perumahan atau kegiatan lainnya agar kelestarian pantai tidak terganggu serta sebagai pengaman area pantai dari kerusakan di kawasan pesisir yang diakibatkan oleh gelombang laut, misalnya erosi, abrasi, gelombang tsunami, instrusi laut, dan sebagainya (Syahfitri, 2020).

RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Kolong memiliki luas ± 38,1 ha. RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Kolong didapatkan dari kriteria lahan terbukayang berfungsi sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan kolong, terletak di kawasan sekitar kolong, dan berada di kawasan non permukiman, serta masuk dalam rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik.RTH ini tersebar di Kecamatan Gerunggang, Pangkal Balam, Taman Sari, Rangkui, Bukit Intan, dan Girimaya. Potensi Ruang Terbuka Hijau tersebut dinilai penting dikarenakan sempadan kolong atau danau adalah lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau untuk menjaga badan air agar tidak mengalami erosi yang berdampak terhadap ekosistem perairan (Putri, 2023).

RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Mata Air memiliki luas ± 7,03 ha. RTH Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Mata Air didapatkan dari kriteria lahan terbukayang berfungsi sebagaiperlindungan badan air dan ekosistem perairan mata air, terletak di kawasan sekitar mata air, dan berada di kawasan non permukiman, serta masuk dalam rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik.RTH ini tersebar diKecamatan Gerunggang, Gabek, dan Bukit Intan.

Potensi Ruang Terbuka Hijau tersebut dinilai penting dikarenakan sumber mata air merupakan keistimewaan alami yang memberikan potensi tersendiri bagi kawasan di sekitarnya yang dapat memberikan kontribusi dalam hal peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan cara memanfaatkan sumber mata air tanpa merusak kelestariannya (Sukowiyono & Susanti, 2022).

Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik diatas memiliki jumlah luasan ± 710,5 ha. Tersebar di seluruh Wilayah Kota Pangkalpinang dengan sebaran terluasnya berada di Kecamatan Gabek. Detail Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik dapat dilihat pada peta analisis di bawah ini.

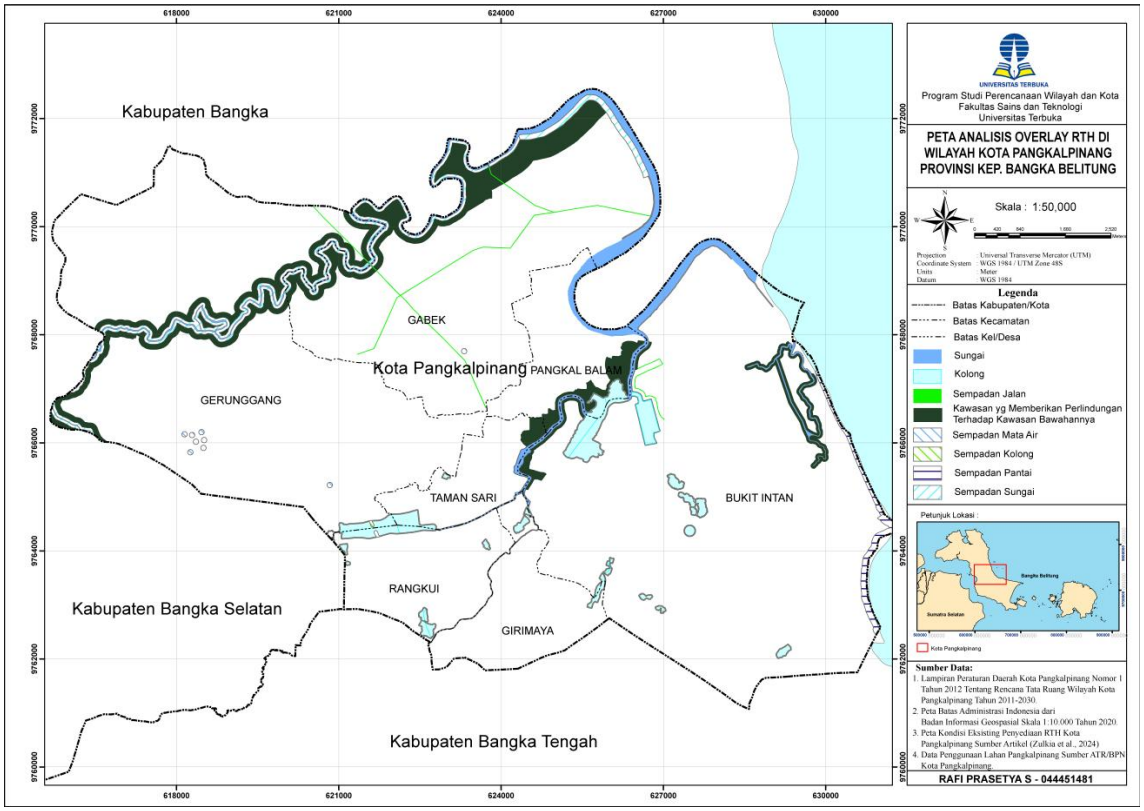

Gambar 3. Peta Analisis Overlay Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang.
Sumber: Analisis Overlay Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang.

Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Pangkalpinang seluas ±710,5 ha atau seluas 6% dari total luas wilayahnya yang jika dijumlahkan akan menghasilkan luasan ± 2.196,5 hektar atau 20% dari total luas Kota Pangkalpinang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, dimana sebuah wilayah paling sedikit memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau dari total luas wilayahnya dengan rincian 20% sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% sebagai Ruang Terbuka Hijau Privat.

Terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau akan memaksimalkan fungsi ekologis sebagai pemurni alami bagi wilayah perkotaan seperti resapan air dan karbon (Prakoso & Herdiansyah, 2019) dan fungsi sosial berupa fungsi psikologis guna meminimalisir tingkat keramaian, kepadatan dan kesemrawutan yang secara psikologis dapat mengakibatkan stres atau depresi (Mashar, 2021).

Sejalan dengan hasil analisis diatas perlu adanya upaya dalam memenuhi kebutuhan RTH Publik. Faktor yang mengakibatkan pencapaian target luasan RTH belum maksimal dikarenakan kurangnya lahan yang tersedia akibat perkembangan kawasan permukiman dan komersial serta alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dimana keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya (Arifin et al., 2025). Pemenuhan kebutuhan RTH Publik dapat dilakukan dengan mekanisme sewa lahan, pengelolaan lahan RTH, dan pembebasan lahan dengan mempertimbangkan Sebaran Potensi RTH Publik yang telah didapatkan disertai penerapan kebijakan yang baik untuk mengatasi kurangnya pemahaman, sikap dan kesadaran dari setiap pemangku kepentingan tentang RTH (Ramadhan et al., 2024) agar dapat terpenuhi ketersediaan RTH Publik di Wilayah Kota Pangkalpinang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan analisis berupa Sebaran Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik seluas ±710,5 hektar atau 6% dari total luasan Wilayah di Kota Pangkalpinang agar dapat memenuhi ketersediaan RTH Publik di Wilayah Pangkalpinang seluas ± 2.196,5 hektar atau 20% dari total luas Kota Pangkalpinang melalui mekanisme penyediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terpenuhinya ketersediaan RTH Publik akan memaksimalkan fungsi ekologis dan fungsi sosial sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup di Wilayah Kota Pangkalpinang.Hasil analisis yang sudah didapatkan masih bisa dikembangkan dan diperbaiki kembali dengan metode dan analisis yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil analisis yang didapatkan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan kawasan khususnya pengembangan RTH Publik yang ada di Wilayah Kota Pangkalpinang. Diharapkan hasil analisis ini dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, R. Z., Siddha, A., & Septiansyah, B. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG. *2025, Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, *2*(1). https://doi.org/10.36859/jp.v1i2.3363

Hantono, D. (2019). Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka Publik. *2019, NALARs Volume 18 Nomor 1 Januari 2019*, *18*(1), 45–56. http://orcid.org/0000-0002-1198-7459

Ischak, & Burhannudinnur, M. (2020). Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Padat. *2020, Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, *1*(1), 6–17. https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7746

Khoirunnisaa, T., Anjasmari, N. M. M., & Arpandi, A. (2024). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PADA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus RTH Batumandi & RTH Taman Hijau Paringin). *2024, Jurnal Kebijakan Publik*, *1*(2), 320–326. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/510

Mashar, M. F. (2021). Fungsi Psikologis Ruang Terbuka Hijau. *2021, Jurnal Syntax Admiration*, *2*(10), 1930–1943. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.332

Mashur, D., & Rusli, Z. (2018). UPAYA DAN IMPLIKASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH). 2018, *Jurnal Kebijakan Publik.* http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v9i1.6014

Mulyanie, E., & Husna, R. A. (2019). PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN CIHIDEUNG. *2019, Jurnal Metaedukasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *1*(2), 79–86. https://doi.org/10.37058/metaedukasi.v1i2.1212

Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI 30% RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA. *2019, MAJALAH ILMIAH GLOBE*, *21*(1), 17–26. https://doi.org/10.24895/MIG.2019.21-1.869

Pratiwi, P., & Rahman, B. (2025). Potensi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Guna Lahan. 2025, *Jurnal Kajian Ruang, 5(1).*

Purwanti, S. (2022). MEMAKSIMALKAN FUNGSI TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK. 2022, *Jurnal Jendela Inovasi Daerah, 5(1),* 56-70.https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.114

Putri, N. N. G. (2023). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan pada Sempadan Danau Batur, Provinsi Bali. *2023, Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, *7*(1), 29–41. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.1.29-41

Rachmah, Z., M Rengkung, M., & Lahamendu, V. (2018). KESESUAIAN LAHAN PERMUKIMAN DI KAWASAN KAKI GUNUNG DUA SUDARA. *2018, Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, *5*(1), 118–129. https://doi.org/10.35793/sp.v5i1.19285

Ramadhan, F., Halimah, M., & Candradewini, C. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG (STUDI: PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK). *2024, JANE (Jurnal Administrasi Negara) Universitas Padjajaran*, *`16*(1), 35–42. https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.41163

Setyani, W., Risma Pandapotan Sitorus, S., & Retno Panuju, D. (2017). Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok. *2017, Buletin Tanah Dan Lahan*, *1*(1), 121–127.

Sugiyono, S. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF,. KUALITATIF, DAN R&D*. CV. ALFABETA. https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Sukowiyono, G., & Susanti, D. B. (2022). PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DI SEMPADAN SUNGAI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *2022, PROSIDING SEMSINA 2022 (Book 2)*, *3*(2), 286–290. https://doi.org/10.36040/semsina.v3i1.5120

Syahfitri, C. N. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU SEMPADAN PANTAI DI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT. *2020, Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *3*(2), 62–74. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1306

Wardiningsih, S., & Salam, B. F. (2019). PERENCANAAN RTH SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG D I KAWASAN KAMPUNG PULO DAN BUKIT DURI JAKARTA. *2019, NALARs Jurnal Arsitektur*, *18*(1), 65–74. https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.65-74

Wicaksono, R. A., & Zuharnen, Z. (2017). PEMANFAATAN CITRA PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK MENENTUKAN LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SURAKARTA. *2017, Jurnal Bumi Indonesia*, *6*(3), 1–8.

Zulkia, D. R., Caesar, M. Y., & Maulidya, H. A. (2024). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pangkalpinang Menuju Green City. *2024, PROCEEDINGS OF NATIONAL COLLOQUIUM RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE, 8*, 10–15. https://doi.org/10.33019/snppm.v8i0.5991